



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
15. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten.
16. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

23. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Kampanye calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi dan misi calon Kepala Desa.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Kesepakatan Musyawarah Desa atau Kesepakatan Bersama Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara serentak bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil atau genap paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. penjurian dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. melaksanakan penghitungan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;

- e. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; atau
 - f. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat usia pemilih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun/Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan mengesahkan dan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT dalam musyawarah yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

DPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan disetujui oleh calon Kepala Desa dan diketahui oleh unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan DPT.

Pasal 22

Panitia Pemilihan membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih berdasarkan data Pemilih pada DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24

- (1) Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPT.
- (3) Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kebutuhan surat suara dan perlengkapan lainnya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah Panitia Kecamatan menerima rekapitulasi surat suara dan alat perlengkapan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 25

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- n. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- p. mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
- q. mendapatkan surat keterangan tentang pengunduran diri sementara dari Camat, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Anggota BPD; dan
- r. mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat Desa.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana maksud pada ayat (3), meskipun mendapatkan suara terbanyak calon tersebut dianggap gugur dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 32

Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan tata cara kampanye.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 34

- (1) Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa;
 - e. Anggota BPD; dan
 - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan tahapan :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita pada saat hari pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon menyerahkan surat mandat secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah kotak suara disiapkan berdasarkan jumlah dusun di Desa.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.

- (2) Atas permintaan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia menugaskan anggota Panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. mengumumkan DPT;
 - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara; dan
 - c. mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih dengan memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan, Pemilih bersangkutan harus memperlihatkan Kartu Kanda Penduduk.

Pasal 46

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam mencoblos surat suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Surat suara rusak dan atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan surat suara belum dimasukkan dalam kotak suara.

Pasal 47

Surat suara yang telah dicoblos dimasukkan dalam kotak suara sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisili per dusunnya.

Pasal 48

Pemilih setelah melakukan pencoblosan di bilik suara, wajib menandai jari tangan dengan tinta yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung dan mencatat :
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
 - e. jumlah sisa surat suara cadangan.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, Pengawas, dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon dan penduduk Desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan perbaikan.
- (9) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan saksi calon.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tempat umum.
- (12) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, antara lain :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, Panitia, Pengawas, dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan ditandatangani oleh saksi calon merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun/tempat tinggal dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2 Pelantikan

Pasal 55

- (1) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat menunjuk dan/atau mendelegasikan kepada Pejabat lain untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 56

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diucapkan menurut agama dan keyakinannya di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk pada saat proses pelantikan dilaksanakan.
- (4) Pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh pengukuh sumpah.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dituangkan dalam Berita Acara pengambilan sumpah dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, Pengukuh Sumpah dan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Setelah pengucapan sumpah dan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan Naskah Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Paragraf 3 Serah Terima Jabatan

Pasal 58

- (1) Setelah pelantikan Kepala Desa, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk menyaksikan serah terima jabatan dari Kepala Desa purnabakti kepada Kepala Desa terlantik.
- (2) Dalam serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Kepala Desa Purnabakti dan Kepala Desa terlantik yang disaksikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, Kepala Desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Camat menerbitkan izin cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 60

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri sementara sebelum dibentuk dan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengunduran diri sementara, anggota BPD menyampaikan pengunduran diri sementara secara tertulis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dibentuk dan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Camat menerbitkan surat keterangan pengunduran diri sementara bagi anggota BPD yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, Perangkat Desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten dalam gelombang tertentu diberhentikan dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawah Desa.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Tugas penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 64

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang ditetapkan oleh BPD berjumlah ganjil atau genap paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dan terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur BPD; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan biaya pemilihan yang dibebankan dalam APBDesa Kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan kepala desa antar waktu terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 65

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak biaya pemilihan disetujui oleh penjabat Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (orang) calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan melalui Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (4) Persyaratan calon Kepala Desa Antarwaktu merujuk pada persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Peserta Musyawarah Desa dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat terdiri atas :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidik;
 - e. Perwakilan Kelompok Tani;
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - g. Perwakilan Kelompok Pengrajin;
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati;
 - j. Perwakilan Kelompok Pemuda;
 - k. Perwakilan Kelompok Perlindungan Anak; dan
 - l. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa masing-masing.

Pasal 67

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa dapat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang dilaksanakan oleh peserta musyawarah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (3) Seluruh peserta Musyawarah Desa mempunyai dan menggunakan hak pilih dalam menentukan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hasil kesepakatan mekanisme di dalam musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh peserta dan pimpinan musyawarah.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pelaksana.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa mengesahkan calon terpilih sesuai dengan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu dari Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu terpilih.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Terpilih paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu dari Panitia Pemilihan.

Pasal 69

- (1) BPD menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu terpilih.
- (2) Camat meneruskan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Administrasi Pemerintahan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan diterima dari BPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari setelah Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dari SKPD yang membidangi Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 70

- (1) Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5).
- (2) Bupati dapat menunjuk dan/atau mendelegasikan kepada Pejabat lain untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

BAB VIII

MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 71

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau Kepala Desa Antarwaktu meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 72

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 73

Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berekenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang berekenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat untuk digunakan sendiri atau orang lain yang seolah-olah surat sah atau seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau tidak asli atau dipalsukan, menggunakannya, mengedarkan, memberikan dan menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih Kepala Desa menurut ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dan menggunakan hak pilih orang lain pada saat pemungutan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada saat pemungutan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon Kepala Desa tertentu mendapatkan tambahan suara atau berkurangnya suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2015



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2015 NOMOR 37

NOREG 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bertujuan menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya merupakan sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya.

Semangat pengaturan Pemilihan Kepala Desa secara serentak merupakan wujud perubahan paradigma yang mengedepankan demokrasi dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, kekhususan desa, sosial budaya, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah/Desa.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyusun Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah atau surat keterangan/dokumen yang mendapat pengesahan dari Pemerintah sebagai bukti bagi Warga Negara Asing yang telah diakui sebagai warga negara Indonesia;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
5. Surat keterangan berbadan sehat hasil *check up* keseluruhan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi calon yang telah berusia lebih dari 50 tahun pada saat mendaftar;
6. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
7. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
8. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
9. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

11. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat bahwa yang bersangkutan tidak terlibat atau sedang terlibat pada salah satu organisasi terlarang dan jaringannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 156